



P U T U S A N
NOMOR 416/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hotman Sinaga Alias Betmen Alias Pak
Berkat;
Tempat lahir : Kandis (Siak-Riau);
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/18 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Sontang RT 015 RW 005 Desa
Sontang Kecamatan Bonai
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 416/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekabaru Nomor 416/PID.B/2021/PT PBR, tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Nomor 416/PID.B/2021/PT PBR, tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 146/PID.B/2021/PN Sak tanggal 14 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 April 2021 PDM- 131/SIKS/04/2021, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HOTMAN SINAGA Alias BETMEN Alias PAK BERKAT pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM 83 RT 001 RW 007 Dusun Kandis Godang Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 416/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi JEFRI IHWAN Alias JEFRI Bin TANDO YANUSRI dan Saksi DEDI RAMADANU Alias DEDI Bin EDI SUSANTO (Anggota Kepolisian Sektor Kandis) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM 83 RT 001 RW 007 Dusun Kandis Godang Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di warung milik terdakwa HOTMAN SINAGA Alias BETMEN Alias PAK BERKAT maraknya perjudian jenis Toto Gelap (Togel). sehingga Saksi JEFRI IHWAN Alias JEFRI Bin TANDO YANUSRI dan Saksi DEDI RAMADANU Alias DEDI Bin EDI SUSANTO menuju warung yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap kebenaran informasi tersebut.

Setelah sampai di warung milik terdakwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi JEFRI IHWAN Alias JEFRI Bin TANDO YANUSRI dan Saksi DEDI RAMADANU Alias DEDI Bin EDI SUSANTO melihat terdakwa sedang duduk, kemudian Saksi JEFRI IHWAN Alias JEFRI Bin TANDO YANUSRI dan Saksi DEDI RAMADANU Alias DEDI Bin EDI SUSANTO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga sebagai perjudian jenis Toto Gelap (Togel) An. HOTMAN SINAGA Als BETMEN Als PAK BERKAT yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi JEFRI IHWAN Alias JEFRI Bin TANDO YANUSRI dan Saksi DEDI RAMADANU Alias DEDI Bin EDI SUSANTO menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor 0812-7784-545 yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirim nomor togel tersebut melalui situs LineTogel.Net dan uang sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 416/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online yaitu pada saat masyarakat yang datang untuk membeli nomor togel online tersebut, terdakwa membuka handphone dan membuka situs LineTogel.Net, setelah situs terbuka, terdakwa memasang nomor yang sudah di pesan oleh masyarakat dan mentransfer uang yang sudah terdakwa kumpulkan melalui rekening terdakwa. Angka yang digunakan oleh masyarakat pada saat ingin memasang judi jenis togel online yaitu dengan menggunakan nomor angka dimulai dari 00 sampai angka 99 dan untung memasang nomor togel online tersebut dimulai dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka. Jika ada pemain yang nomornya keluar dan pemain tersebut memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam permainan judi jenis togel online tersebut, sudah dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Juli 2020 dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan mendapatkan keuntungan hasil dari melakukan perjudian jenis togel online sekira Rp. 70.000 s/d Rp. 100.000,- (tujuh puluh ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HOTMAN SINAGA Alias BETMEN Alias PAK BERKAT pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM 83 RT 001 RW 007 Dusun Kandis Godang Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 416/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi JEFRI IHWAN Alias JEFRI Bin TANDO YANUSRI dan Saksi DEDI RAMADANU Alias DEDI Bin EDI SUSANTO (Anggota Kepolisian Sektor Kandis) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM 83 RT 001 RW 007 Dusun Kandis Godang Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di warung milik terdakwa HOTMAN SINAGA Alias BETMEN Alias PAK BERKAT maraknya perjudian jenis Toto Gelap (Togel). sehingga Saksi JEFRI IHWAN Alias JEFRI Bin TANDO YANUSRI dan Saksi DEDI RAMADANU Alias DEDI Bin EDI SUSANTO menuju warung yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap kebenaran informasi tersebut.

- Setelah sampai di warung milik terdakwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi JEFRI IHWAN Alias JEFRI Bin TANDO YANUSRI dan Saksi DEDI RAMADANU Alias DEDI Bin EDI SUSANTO melihat terdakwa sedang duduk, kemudian Saksi JEFRI IHWAN Alias JEFRI Bin TANDO YANUSRI dan Saksi DEDI RAMADANU Alias DEDI Bin EDI SUSANTO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga sebagai perjudian jenis Toto Gelap (Togel) An. HOTMAN SINAGA Als BETMEN Als PAK BERKAT yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi JEFRI IHWAN Alias JEFRI Bin TANDO YANUSRI dan Saksi DEDI RAMADANU Alias DEDI Bin EDI SUSANTO menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor 0812-7784-545 yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirim nomor togel tersebut melalui situs LineTogel.Net dan uang sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online yaitu pada saat masyarakat yang datang untuk membeli nomor togel online

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 416/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, terdakwa membuka handphone dan membuka situs LineTogel.Net, setelah situs terbuka, terdakwa memasang nomor yang sudah di pesan oleh masyarakat dan mentransfer uang yang sudah terdakwa kumpulkan melalui rekening terdakwa. Angka yang digunakan oleh masyarakat pada saat ingin memasang judi jenis togel online yaitu dengan menggunakan nomor angka dimulai dari 00 sampai angka 99 dan untung memasang nomor togel online tersebut dimulai dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka. Jika ada pemain yang nomornya keluar dan pemain tersebut memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel online tersebut, sudah dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Juli 2020 dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan mendapatkan keuntungan hasil dari melakukan perjudian jenis togel online sekira Rp. 70.000 s/d Rp. 100.000,- (tujuh puluh ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2021 Nomor. Reg. Perk : PDM-131/SIK/04/2021 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOTMAN SINAGA Alias BETMEN Alias PAK BERKAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor 0812-7784-545;
 - Uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 416/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juli 2021 Nomor 146/Pid.B/2021/PN Sak, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Hotman Sinaga Alias Betmen Alias Pak Berkat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor 0812-7784-545;
 - Uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.200,000 (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 416/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagaimana Akta permohonan banding Nomor 22/Akta Pid/2021/PN Sak tanggal 21 Juli 2021, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 146/Pid.B/2021/PN Sak, tanggal 14 Juli 2021 tersebut. Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2021 Nomor 146/Pid.B/2021/PN Sak dengan sempurna, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 28 Juli 2021 sebagaimana Akta penerimaan memori banding Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Sak, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 28 Juli 2021 Nomor W4.U13/2263/Hk.01/VII/2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diucapkan pada tanggal 14 Juli 2021, sedang permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 21 Juli 2021, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 416/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 146/Pid.B/2021/PN.Sak, tanggal 14 Juli 2021 dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri terdakwa Hotman Sinaga Alias Betmen Alias Pak Berka yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam putusannya Nomor : 146/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 14 Juli 2021 kuranglah memenuhi rasa keadilan karena tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan bagi Masyarakat. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Sedangkan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Hotman Sinaga Alias Betmen Alias Pak Berkat dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang hanya menghukum terdakwa dengan hukuman Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan menurut kami Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri terdakwa dan akan ditiru atau dicontoh oleh yang lain karena di Kabupaten Siak tindak pidana Perjudian sangatlah marak dan perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Oleh karena itu tujuan pemidanaan terhadap terdakwa menurut hukum pidana kita belum terpenuhi termasuk dalam hal ketentuan pidana sebagaimana dalam pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1`) ke – 1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon banding memohon agar kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HOTMAN SINAGA Alias BETMEN Alias PAK BERKAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 416/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor 0812-7784-545;
 - Uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 146/Pid.B/2021/PN Sak, tanggal 14 Juli 2021, serta memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dakwaan Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat didalam putusan ini, kecuali lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena Pidana tersebut di pandang belum

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 416/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 146/Pid.B/2021/PN.Sak tanggal 14 Juli 2021 yang dimintakan banding a quo, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHPidana tentang Perjudian serta pasal - pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 146/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 14 Juli 2021 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 416/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh kami Khairul Fuad, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Iman Gultom, S.H.,M.H dan H, Heri Sutanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Nasib Sagala, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Gultom, S.H.,M.H

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum

H, Heri Sutanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nasib Sagala, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 416/PID.B/2021/PT PBR